



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2025



PAVILIUN ABMEC



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE)
Scan/Klik QR Code untuk Informasi TTE
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file



BANGGA
BUATAN
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanthi Angayubagya ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali atas pelaksanaan kinerja dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Rencana Strategis Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Periode 2024–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, rencana kerja, capaian kinerja, serta analisis kinerja sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan LKjIP Tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif serta memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali pada tahun-tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	4
1.4 Dasar Hukum.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Program, Kegiatan dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....	12
2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2026.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja Utama (IKU) Organisasi.....	16
3.2 Layanan Unggulan dan Inovasi Layanan.....	22
3.3 Realisasi Anggaran.....	28
3.4 Keberhasilan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.....	29
3.5 Permasalahan dan Pemecahan Masalah.....	37
3.6 Saran.....	38
BAB IV PENUTUP	40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Indikator Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3	Indikator kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	15
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2025.....	18
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021-2025.....	19
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	20
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten /Kota lain.....	21
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	22
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	27
Tabel 3.7	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	28
Tabel 3.8	Realisasi Fisik dan Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025...	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara.....	3
Gambar 3.1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terus bergeraknya agenda pembangunan nasional–daerah, ekspektasi masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin tinggi, khususnya mengenai kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) hanya dapat dicapai apabila pemerintahan diselenggarakan secara bersih, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali merupakan unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus mata memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memerlukan pengelolaan organisasi yang profesional, efektif, serta berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), terutama dalam menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan mata, perkembangan teknologi medis, dan tuntutan mutu pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi. LKjIP ini juga berfungsi sebagai media transparansi kepada para pemangku kepentingan serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024-2026, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali sebelumnya bernama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali diubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1356/01-F/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012, terhitung mulai 1 Januari 2013 Rumah Sakit Mata Bali Mandara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Kesehatan menerbitkan perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor izin: 91200100820180001 kepada Rumah Sakit Mata Bali Mandara dengan Jenis Rumah Sakit Khusus Mata dan Kelas rumah sakit : Kelas A pada tanggal 25 Maret 2025 .

Rumah Sakit Mata Bali Mandara berlokasi di Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar, dengan luas lahan 5.566 m² dan luas bangunan 14.430 m². Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Mata Bali Mandara per 31 Desember 2025 berjumlah 278 orang, terdiri dari 151 tenaga kesehatan, dan 127 tenaga non kesehatan.

Sebagai rumah sakit khusus mata, Rumah Sakit Mata Bali Mandara memberikan pelayanan kesehatan mata secara komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik melalui pelayanan di dalam gedung maupun pelayanan kesehatan mata berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mata serta menurunkan angka gangguan penglihatan dan kebutaan.



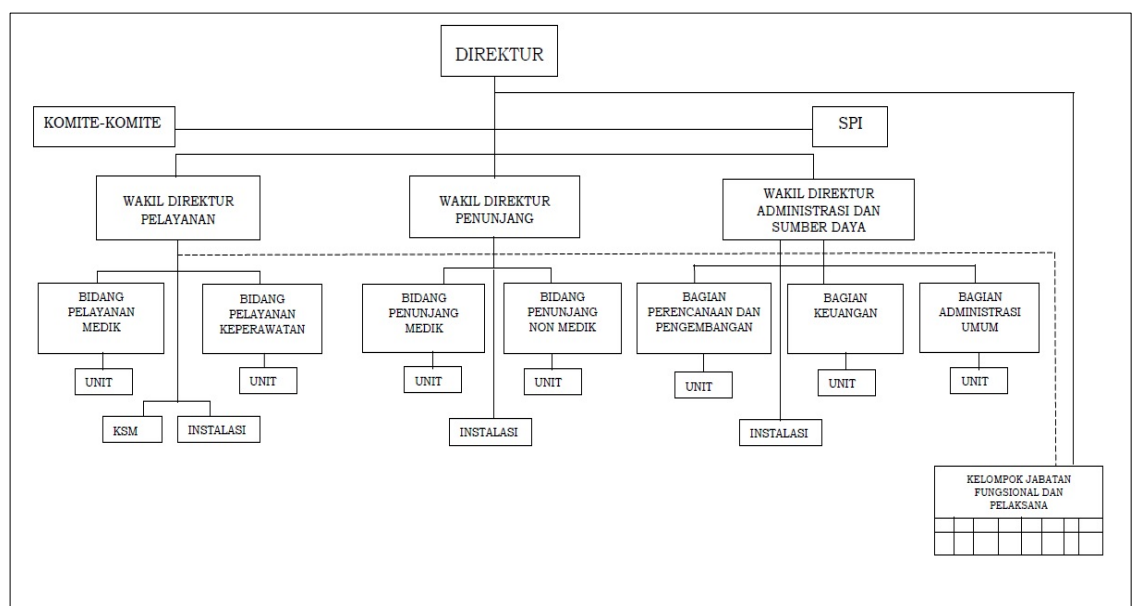
Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, penyakit mata degeneratif diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut rumah sakit untuk senantiasa meningkatkan kapasitas layanan, mutu pelayanan, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata serta penerapan prinsip tata kelola rumah sakit yang baik.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara



1.2.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

1.2.3.1 Tugas

- a. Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pelayanan rujukan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Mata Bali Mandara menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan gawat darurat secara profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

1.2.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Mata Bali Mandara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan mata;
- e. Penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, serta pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali menghadapi beberapa isu strategis dan permasalahan utama, antara lain:



- a. Peningkatan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan mata;
- b. Kebutuhan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan rumah sakit;
- c. Penguatan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil;
- d. Penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah di bidang kesehatan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada tahun berjalan.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam dokumen dasar hukum pada laporan ini.

1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 (1312) : 185 Halaman;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109):
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Mata Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis dan permasalahan utama, dasar hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II Perencanaan Kinerja, memuat rencana strategis, rencana kinerja tahun berjalan, dan perjanjian kinerja;

BAB III Akuntabilitas Kinerja, memuat capaian kinerja utama, program unggulan dan inovasi, realisasi anggaran, serta analisis keberhasilan dan permasalahan;

BAB IV Penutup, memuat simpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pembangunan kesehatan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kapasitas setiap individu untuk menjalani hidup sehat. Melalui upaya tersebut, diharapkan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterpaduan dan kesinambungan antarprogram, kolaborasi lintas sektor, serta konsistensi kebijakan yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian dan arah kebijakan pada periode sebelumnya.

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis dan terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan disusun selaras dengan kebijakan nasional dan dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, serta RKPD.

Pembangunan kesehatan di daerah dilaksanakan sejalan dengan kebijakan nasional Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan.



Sebagai implementasi ketentuan perencanaan daerah, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menyusun RENSTRA yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali dan mendukung visi pembangunan daerah **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”**. RENSTRA tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja dan anggaran.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Tujuan: Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan mata yang unggul.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.
2. Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik.
3. Meningkatnya Tata Kelola Dan Kinerja Rumah Sakit.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024–2026 disusun dengan mengacu pada RPD serta Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Bali., dan tetap menjadi landasan dalam penyusunan kinerja Tahun 2025.

2.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Visi : Menjadi Rumah Sakit yang Unggul dan Berkelas Dunia dalam Pelayanan Kesehatan Mata Tahun 2026

Misi :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Mata yang bermutu, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dan pelatihan di bidang kesehatan Mata.



3. Menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif di dukung oleh sarana dengan teknologi mutakhir.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

2.1.3.1 Strategi

Tujuan dan sasaran Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran rumah sakit, maka ditetapkan empat strategi pencapaian yaitu :

1. Peningkatan mutu layanan
2. Pengembangan Layanan
3. Pendekatan layanan
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan di rumah sakit

2.1.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah acuan yang dijadikan pegangan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan operasional yang dipergunakan sebagai acuan adalah : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, pemanfaatan teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Mata.

2.2 Program, Kegiatan dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Pembangunan kesehatan saat ini diarahkan dengan menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas, tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat didorong untuk bersikap serta bertindak lebih mandiri, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memiliki akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan bermutu.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Rencana Belanja Anggaran BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kegiatan Anggaran yang dirinci dalam satu program, satu kegiatan



dan satu output dan berdasarkan jenis belanja. Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Tabel 2.1) .

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Indikator Tahun 2025

No	Program (<i>Indikator</i>)	Kegiatan (<i>Indikator</i>)	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi <i>(Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit :</i> <i>Target: 82 Nilai</i>	Peningkatan Pelayanan BLUD <i>(Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara</i> <i>Target : 82 Nilai</i>	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD <i>(Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i> <i>Target: 1 unit kerja)</i>

Untuk dapat melaksanakan misinya maka Rumah Sakit Mata menyusun rencana aksi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, dengan :

- Meningkatnya Mutu layanan Administrasi dan Sumber Daya
- Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Meningkatnya Mutu Layanan Penunjang dan Diklit
- Pemenuhan SDM yang Kompeten dan Profesional sesuai Standar
- Pendekatan Layanan Masyarakat
- Tersedianya Pelayanan Kesehatan Mata yang Berkualitas
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Rumah Sakit
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Medik dan Keperawatan



Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dimana telah ditetapkan satu indikator kinerja utama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2025 jumlah IKU disederhanakan menjadi satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelayanan secara lebih fokus dan terarah (Tabel 2.2). Terdapat tiga Indikator kinerja rumah sakit yang tertuang dalam rencana strategis rumah sakit untuk dapat mencapai tujuan tersedianya pelayanan kesehatan rujukan mata yang unggul (Tabel 2.3).

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tabel Rencana Kinerja					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82

Tabel 2.3. Indikator kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah

Tabel Rencana Kinerja					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82
		Menguatnya manajemen pelayanan spesialisik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	Persen	≥ 99%



		Meningkatnya tata kelola dan kinerja rumah sakit	Tingkat kemandirian rumah sakit	Persen	100%
--	--	--	---------------------------------	--------	------

2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2026

Pada Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Bulan Januari 2026, untuk Perencanaan Kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan tiga indikator kinerja utama (Tabel 2.4)

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul	Meningkatnya Manajemen Kinerja Rumah Sa.kit Mata Bali Mandara	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	85,15
		Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan Lainnya	Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sa.kit	Persentase	85%
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Nilai	86



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Utama (IKU) Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi capaian pada tahun berjalan. Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2025 difokuskan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini mencerminkan tingkat persepsi dan penilaian pengguna layanan terhadap mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit. Penggunaan IKM sebagai satu-satunya indikator kinerja diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pelayanan rumah sakit secara keseluruhan serta menjadi dasar dalam perumusan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di RS Mata Bali Mandara maka setiap tahunnya dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 16 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan



Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur pada kuesioner SKM Rumah Sakit Mata Bali Mandara yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2025 dibagi menjadi per Triwulan, dengan hasil sebagai berikut : Triwulan I capaiannya 85,70, yang dilaksanakan bulan (Januari-April), Triwulan II capaiannya 84,30 yang dilaksanakan bulan (Mei-Juni), Triwulan III 87,57 bulan (Juli-Agustus), Triwulan IV 86,38 bulan (September-Desember) dan didapatkan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 85,99. Hal ini menunjukkan dalam melakukan pelayanan publik di RS Mata Bali Mandara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang “Baik”. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 di Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 (Tabel 3.1).

Analisis kinerja tahun 2025 disusun menggunakan satu indikator kinerja utama, sedangkan capaian indikator kinerja pada rencana strategis rumah sakit juga disajikan.



**Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2024 dengan 2025**

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja								
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	7	8	9= (8/7*100)	7	8	9= (8/7*100)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	85,74	103,93%	82	85,99	104,87%
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	≥99%	99,80 %	100,81%	≥99%	99,86%	100,87%
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	100%	109,42%	109,42%	100%	109,50%	109,50%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021–2025

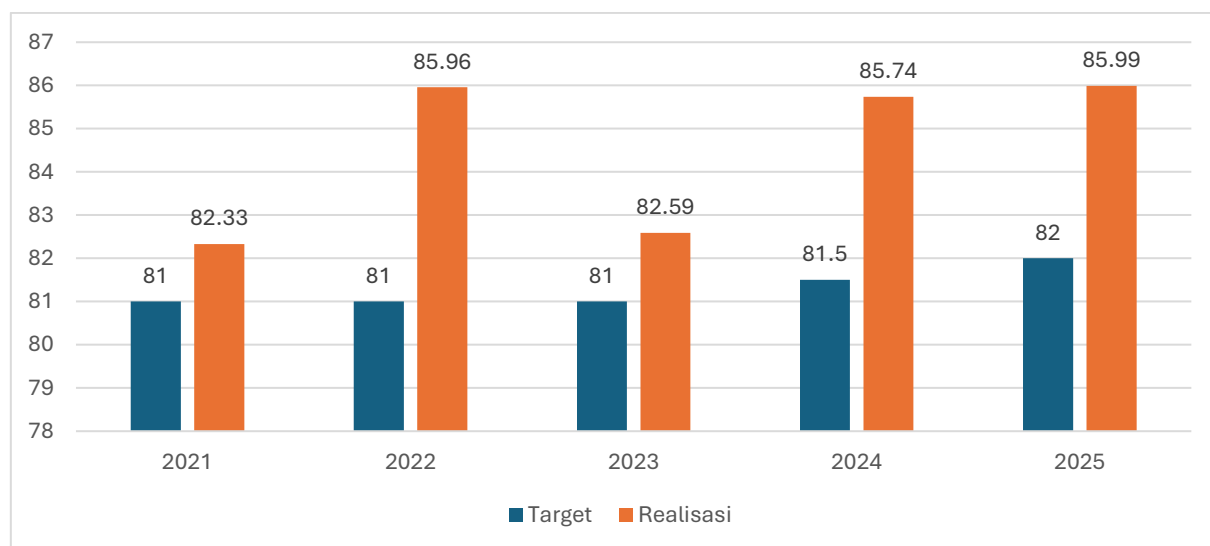
Perbandingan realisasi kinerja dalam rentang waktu lima tahun terakhir digunakan untuk melihat tren capaian kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Secara umum, capaian kinerja pada indikator utama menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, khususnya pada indikator kepuasan masyarakat dan kemandirian keuangan.

Perubahan indikator kinerja pada beberapa sasaran disesuaikan dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan, termasuk kebijakan Kementerian Kesehatan terkait perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit rujukan serta rumah sakit pendidikan.



Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2021-2025

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja											
Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	81	81,5	82	82,33	85,96	82,59	85,74	85,99
	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	95%	100%	100%	-	-	98,57%	100%	100%	-	-
Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas				≥99%	≥99%	-	-	-	99,80%	99,86%
Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Cost Recovery Rate	100%	100%	100%			128,78%	123,90%	126,48%		
	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit				100%	100%	-	-	-	109,42%	109,50%



Gambar 3.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021- 2025

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengacu pada ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, nilai indeks kepuasan masyarakat berada pada interval konversi 76,61–88,30



yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”. Secara tren pada periode 2021–2025, capaian indeks kepuasan masyarakat menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun, namun secara umum realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan.

Dalam 5 tahun Rumah Sakit Mata Bali Mandara secara konsisten masuk dalam Organisasi pemberl layanan dengan tingkat kepuasan layanan kategori “Baik”, yang mencerminkan adanya secara konsistensi rumah sakit telah memberikan pelayan yang bermutu kepada mayarakat (Gambar 3.1).

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sesuai dengan Rencana Stretegis yang telah disusun oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dimana telah ditetapkan target kinerja sampai dengan tahun 2026. Jika dilihat pencapaian kinerja dari tahun 2025 sudah melebihi target kinerja tahun 2026 seperti tabel (3.3).

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan
Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	82.5	104,23%
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	99,86%	≥99%	100.87 %
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja RumahSakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / Cost	109,50%	100%	109,50%



3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, tidak ditetapkan target angka tertentu untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun, semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat internal yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara berada pada kategori “Baik”. Rumah Sakit Mata Bali Mandara diharapkan mampu melayani seluruh kebutuhan layanan kesehatan mata. Namun, beberapa kasus spesialistik dengan volume terbatas memerlukan penanganan terpadu lintas disiplin, termasuk keterlibatan spesialis/subspesialis di luar oftalmologi, yang saat ini belum sepenuhnya tersedia. Pengembangan layanan yang bersifat komprehensif tersebut memerlukan perencanaan yang matang melalui kajian dari berbagai aspek, terutama ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pelayanan. Selain itu, sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), Rumah Sakit Mata Bali Mandara juga perlu memperhatikan aspek efisiensi dan kemampuan keuangan dalam penyediaan layanan

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan
Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	%Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	76,61-88,30	100% (dalam rentang baik)
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	99,86%	100%	99.82%
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / <i>Cost Recovery Rate</i>	109,50%	-	109,50%



3.1.5 Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dan alternatif solusi

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, kegagalan dan solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85,99	104,87%		
2	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	≥99%	99,86%	100,87%		
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit / Cost Recovery Rate	100%	109,50%	109,50%		

3.2 Layanan Unggulan dan Inovasi Layanan

Keberhasilan yang dicapai oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tabel diatas dengan membuat layanan unggulan inovasi layanan mata, serta inovasi layanan Pelatihan :

a. Layanan Unggulan Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/64/YANMED/RSM.BM tentang Penetapan Layanan Unggulan Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yaitu:

1. LASIK

Lasik (*Laser Assisted In Situ Keratomileusis*) merupakan suatu prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan kelainan refraksi. Kelainan refraksi yang dimaksud adalah rabun jauh (myopia), rabun dekat (hipermetropia) dan silindris (astigmat). Terdapat 2 metode yaitu Femto Lasik dan Relex Smile.



2. *Minimally Invasive Glaucoma Surgery* (MIGS)

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) merupakan inovasi terbaru penanganan glaukoma ringan hingga sedang, yang memiliki toleransi yang rendah terhadap obat glaukoma. Dengan MIGS, pasien akan mendapatkan manfaat waktu pemulihan yang lebih cepat dan risiko komplikasi yang lebih rendah.

3. Phaco dengan Lensa Premium

Merupakan tindakan operasi katarak dengan teknik Phaco dengan implant lensa multifokal atau lensa trifokal. Lensa multifokal memiliki kelebihan dibandingkan dengan lensa biasa (monofokal), dapat mengurangi bias yang lebih baik dibanding dengan lensa monofokal, dan pastinya kontras warna dapat terlihat dengan jauh lebih baik. Dapat digunakan untuk membantu penglihatan menengah dan jauh. Lensa trifokal memiliki kemampuan untuk mengoreksi gangguan penglihatan jauh, menengah dan dekat, dimana pada kondisi ini pasien tidak perlu lagi menggunakan kaca mata baca

b. Inovasi Layanan

Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengambil langkah strategis berupa pendekatan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang salah satunya dengan melakukan operasi katarak di luar gedung dibawah koordinasi Komite Mata Daerah. “Kami Datang Penglihatan Terang” merupakan kegiatan dalam rangka mengurangi angka kebutaan yang diakibatkan oleh katarak, dengan aktivitas skrining, bakti sosial dan juga operasi katarak gratis.

Pada tahun 2025 kegiatan ophthalmologi komunitas Rumah Sakit Mata Bali Mandara terdapat tiga kegiatan dilaksanakan yaitu *Screening* Katarak, Operasi Katarak, Baksos Yankes Mata. Dimana kegiatan tersebut telah melayani 2.705 pasien dengan 34 tindakan operasi katarak, 1.029 screening katarak, baksos 6.919 pasien selain hal diatas Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengembangkan layanan baru seperti :



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



1. Ortho-K (Orthokeratology)

- Definisi:
Teknik non-bedah menggunakan lensa kontak khusus yang dipakai saat tidur untuk membentuk ulang kornea sehingga penglihatan jelas di siang hari tanpa kacamata.
- Tujuan:
Mengoreksi miopia dan memperlambat progresivitas rabun jauh, terutama pada anak dan remaja.
- Keunggulan:
Non-invasif, reversibel, dan tidak perlu alat bantu visual di siang hari.
- Target Pasien:
Anak dengan miopia progresif dan dewasa yang tidak cocok memakai kacamata/lensa kontak biasa.

2. Implantable Collamer Lens (ICL)

- Definisi:
Prosedur penanaman lensa tipis di dalam mata untuk mengoreksi miopia, hipermetropi, dan astigmatisme tanpa mengubah kornea.
- Keunggulan:
Reversibel, kualitas penglihatan tajam, dan cocok untuk pasien yang tidak memenuhi syarat LASIK.
- Target Pasien:
Pasien dengan gangguan refraksi tinggi atau ketebalan kornea tidak mencukupi untuk bedah refraktif.

3. Eye Rejuvenation: Blepharoplasty

- Definisi:
Operasi kelopak mata untuk tujuan kosmetik maupun medis dengan mengangkat kelebihan kulit/lemak.



- Tujuan:
Memperbaiki tampilan mata agar lebih segar serta mengatasi gangguan penglihatan akibat kelopak mata turun.
- Keunggulan:
Memadukan aspek fungsional dan estetika dengan teknik yang aman dan personal.
- Target Pasien:
Pasien dengan kelopak mata kendur, ptosis, atau yang ingin meningkatkan estetika area mata.

4. Telemedisin

- Definisi:
Layanan konsultasi dan pemantauan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan internet untuk memudahkan akses pelayanan medis serta sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.
- Tujuan:
Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas.
- Keunggulan:
 1. Akses lebih cepat tanpa perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan.
 2. Praktis dan efisien (hemat waktu dan biaya perjalanan).
 3. Mendukung pemantauan penyakit kronis secara jarak jauh.
 4. Mempercepat rujukan dan pengiriman data medis.
 5. Mengurangi risiko penularan penyakit di ruang tunggu.
- Target Pasien:
Masyarakat dengan keterbatasan akses, pasien kontrol rutin atau penyakit kronis, serta individu yang membutuhkan layanan kesehatan cepat dan efisien tanpa kunjungan langsung.



c. Inovasi Layanan Pelatihan

Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah ditetapkan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2/2024. Pada tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah melaksanakan kegiatan pelatihan, seminar dan workshop, diantaranya:

1. Pelatihan Mata Dasar bagi perawat :
 - Gelombang I : 7 – 17 April 2025 (15 Peserta).
 - Gelombang II : 7 – 18 Juli (17 Peserta).
 - Gelombang III : 27 Oktober – 7 November 2025 (20 Peserta).
2. Seminar Kelainan Refraksi di Era Digital: Penyakit, Pencegahan, dan Solusinya yang dilaksanakan pada 29 April 2025 dengan jumlah peserta 312 orang.
3. Seminar Smartphone, Smart Eyes: Teknologi dan Solusi untuk Retina Sehat di Era Digital yang dilaksanakan pada 4 Juli 2025 dengan jumlah peserta 286 orang.
4. Webinar Hukum Kesehatan Memahami Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan pada 18 Juli 2025 dengan jumlah peserta 256 orang.
5. Pelatihan Advancecardiac Life Support (ACLS)/ Bantuan Hidup Jantung Lanjut (BHJL) Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang dilaksanakan pada 19 September 2025 dengan jumlah peserta 21 orang.
6. Workshop Kesehatan Mata “Bersama Mencegah Kebutaan: Memperkuat Peran Puskesmas dalam Jejaring Layanan Mata Menuju Eliminasi Gangguan Penglihatan Bersama RS Mata Bali Mandara” yang dilaksanakan pada 12 – 17 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 505 orang.
7. Seminar “Health and Beauty” yang dilaksanakan pada 28 September 2025 dengan jumlah peserta 18 orang.
8. Pelatihan Perioperatif Fakoemulsifikasi Bagi Perawat Di Rumah Sakit yang dilaksanakan pada 15 Oktober – 5 Desember 2025 dengan jumlah peserta 7 orang.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



9. Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas/Penanggujawab Pelayanan Mata di Puskesmas yang dilaksanakan pada 9 Desember 2025 dengan jumlah peserta 24 orang.
10. Seminar Kesehatan Mata “Glaukoma dan Kesehatan Mata Masyarakat : Bergerak Bersama Lindungi Penglihatan” yang dilaksanakan pada 18 Desember 2025 dengan jumlah peserta 393 orang.
11. Workshop Keselamatan Pasien Dan Bantuan Hidup Dasar di RumahSakit Mata Bali Mandara yang dilaksanakan pada 25 – 27 November 2025 dengan jumlah peserta 282 orang.
12. Workshop Medication Safety Dan Aseptik Dispensing yang dilaksanakan pada 24 Desember 2025 dengan jumlah peserta 279 orang.

3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD telah terlaksana dan indikator kinerja telah pula tercapai dengan efisiensi anggaran sebesar 9.70% (Tabel 3.6) Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan rumah sakit dengan biaya operasional tercatat sebesar 109,50% menunjukkan bahwa rumah sakit efisien dalam mengelola belanja.

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	82	85,99	104,87%	93.000.000.000,00	83.981.802.498,25	90,30 %	9,70%



3.1.7 Pencapaian program dan anggaran

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2025 realisasi fisiknya sebesar 93,84% dan realisasi keuangan sebesar 90,30% (Tabel 3.8).

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	93.000.000.000,00	83.981.802.498,25	90,30%
		93.000.000.000,00	83.981.802.498,25	90,30%

3.3 Realisasi Anggaran

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang ditargetkan sebesar Rp.95.000.000.000,00 dengan capaian pendapatan Rp.91.956.802.649,33 sebesar (96,80%). Total anggaran belanja yang direncanakan adalah Rp 93.000.000.000,00 dan dengan realisasi belanja Rp Rp. 83.981.802.498,25 (90,30%) (Tabel 3.9).



Tabel 3.8 Realisasi Fisik dan Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi fisik	Realisasi Keuangan
1	Belanja Pegawai	35.251.800.000,00	35.160.000.000,00	32.325.675.185,00
2	Belanja Barang dan Jasa	46.602.655.000,00	42.136.102.247,15	41.850.061.233,33
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.431.545.000,00	8.230.292.702,00	8.221.575.702,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.318.000.000,00	1.081.528.377,92	1.081.528.377,92
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	800.000.000,00	71.040.000,00	71.040.000,00
6	Belanja Modal Aset tetap lainnya	596.000.000,00	596.000.000,00	431.922.000,00

3.4 Keberhasilan Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Sejak tanggal 22 November tahun 2010, RS Mata Bali Mandara (RS Indera) telah mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan status Penuh Tingkat Dasar. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi: administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan rekam medis. Selanjutnya sejak tahun 2015 Rumah Sakit Mata Bali Mandara terakreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Predikat 'PARIPURNA'. Terakhir predikat Paripurna kembali diraih oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara atas survey akreditasi sesuai dengan Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2026.





Rumah Sakit Mata Bali Mandara berhasil meraih Top 99 Inovasi Pelayanan publik dan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2016. Pada tahun 2017 inovasi “Kami Datang Penglihatan Terang” dikirim mewakili Indonesia untuk mengikuti *United Nations Of Publik Service Award (UNSPSA)* di Belanda. Inovasi ini juga masuk dalam “*Best Of The best-Out Stending Achievements Of Public ServicesInnovation 2020*”

Tahun 2019 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Desember 2019.



Pada tahun 2022 RS Mata Bali Mandara berhasil meraih predikat (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) WBBM) dan juga sebagai motivator pemerintah Provinsi Bali.



Tahun 2021 RS Mata Bali Mandara memperoleh penghargaan "Public Service of The Year Bali 2021" dari Markplus Institute, serta memperoleh penghargaan sebagai juara 1 pemenang Kinerja Agen Perubahan di Provinsi Bali.



Pada tahun 2022 RS Mata Bali Mandara kembali dilakukan penilaian WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan berhasil meraih predikat (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) WBBM. Tahun 2022 juga Rumah Sakit Mata Bali Mandara memperoleh penghargaan sebagai "Bali Customer Satisfaction Award 2022" dari BBB - BICSA Licence Holder. Pada Tahun 2022 Rumah Sakit Mata juga masuk 10 besar Penghargaan Pengelolaan Kearsipan di Pemprov Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





Untuk Tahun 2023 RS Mata Bali Mandara juga memperoleh penghargaan sebagai Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rumah Sakit Tipe A Kedeputan Wilayah XI.



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Meraih Sertifikat Terakreditasi A Dari Kementerian Kesehatan RI Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





Rs Mata Balai Mandara Meraih Penghargaan Peringkat Kedua Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rs Kelas A Dari Bpjs Kesehatan Sebagai Kedeputan Wilayah Xi Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Meraih Peringkat Pertama Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Kategori Rumah Sakit Kelas A Dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Dari Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2024.





Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Sebagai Zona Hijau Kualitas Tertinggi Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Dari Ombudsman Ri Tahun 2024.



Rs Mata Bali Mandara Ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis Dari Kementerian Kesehatan Ri Tahun 2024.





Rs Mata Bali Mandara Menerima Penghargaan Atas Keberhasilan Dalam Pencapaian Maturitas Manajemen Risiko Indeks Level 3 Tahun 2023 Kapabilitas Spi Level 3 Tahun 2023.

Rs Mata Bali Mandara Meraih Penghargaan Bintang 3 (Tiga) Dari Direktur Teknologi Informasi Bpjs Kesehatan Atas Komitmen Dalam Implementasi Integrasi Sistem Antrian Online, Integrasi Sistem Klaim, Implementasi E-Sep Dan Fingerprint.



Rs Mata Bali Mandara Meraih Penghargaan Anugerah keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.



Pada Tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Internasional dari *Australian Council on Healthcare Standards* (ACHS) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit sesuai standar internasional. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar global dalam bidang kesehatan.



RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pengampu Pelayanan Mata berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/30/2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/3082/2025. Penetapan ini menegaskan peran RS Mata Bali Mandara sebagai pusat penguatan jejaring pelayanan kesehatan mata melalui pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah regional.



3.5 Permasalahan dan Pemecahan Masalah

➤ Permasalahan

1. Rumah Sakit Mata Bali Mandara saat ini dihadapkan pada kebijakan di bidang kesehatan yang berubah sangat masif. Kebijakan Klas Rawat Inap Standar, Perubahan klasifikasi rumah sakit, perubahan perijinan rumah sakit serta tuntutan pengembangan layanan sesuai rumah sakit berbasis layanan kompetensi (unggulan)
2. Pembiayaan kesehatan oleh BPJS Kesehatan menuntut beberapa standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



3. Pentingnya tata kelola manajemen pemerintahan yang baik di rumah sakit. Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan status kelembagaan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Hasil evaluasi BPKP terkait aspek perencanaan merekomendasikan agar sasaran strategis pada BLUD juga terakomodasi pada sasaran strategis di dinas kesehatan. Penentuan sasaran pada cascading yang mengadopsi program yang termuat pada DPA membatasi sasaran rumah sakit jika dilihat dari aspek perencanaan. Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang telah menerapkan PPK -BLUD murni meskipun mengampu satu program satu kegiatan dan satu sub kegiatan, akan tetapi seperti halnya organisasi perangkat daerah

➤ Pemecahan Masalah

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Rumah Sakit Mata Bali Mandara melakukan kajian, menyusun rencana strategis dan melakukan mitigasi risiko terhadap pemberlakuan kebijakan
2. Penguatan Manajemen Pelayanan Spesialistik, digitalisasi layanan, pemenuhan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kinerja Rumah Sakit dengan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sehingga dokumen perencanaan di bidang kesehatan di Provinsi Bali dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang terintegrasi

3.6 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja di RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali kedepannya adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemenuhan kompetensi dan profesionalisme sesuai standar
2. Selalu mengedepankan pelayanan prima dengan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
3. Menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek baik pelayanan maupun manajemen



4. Mengembangkan inovasi dan layanan baru dilingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara serta melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilannya
5. Mengoptimalkan semua unit layanan dalam mendukung misi rumah sakit

Saran untuk Pemerintah Provinsi Bali :

1. Memfasilitasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam pemenuhan regulasi/kebijakan di bidang kesehatan yang setiap saat berubah
2. Peningkatan Peran Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara
3. Memfasilitasi kerjasama Rumah Sakit dengan stakeholder di luar pemerintah Provinsi Bali, baik Nasional maupun Internasional



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Penyusunan dan pelaksanaan kinerja tahun 2025 tetap mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024–2026 dengan tujuan “Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan mata yang unggul” serta sasaran strategis yang telah ditetapkan .

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 85,99 atau 104,87% dari target yang ditetapkan, dengan kategori mutu pelayanan “Baik”, serta konsisten melampaui target dalam lima tahun terakhir . Hal ini mencerminkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dari aspek pengelolaan keuangan dan efisiensi sumber daya, realisasi belanja mencapai 90,30% dari total anggaran Rp93.000.000.000,00 dengan efisiensi sebesar 9,70% . Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit tercatat sebesar 109,50%, yang menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien .

Tahun 2025 juga menjadi momentum penting bagi Rumah Sakit Mata Bali Mandara dengan diraihnya sertifikat akreditasi internasional dari *Australian Council on Healthcare Standards* (ACHS). Perolehan sertifikat ACHS ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen rumah sakit dalam menerapkan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang memenuhi praktik terbaik (*best practice*) global. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu, tata kelola klinis, keselamatan pasien, serta pengelolaan risiko di Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah memenuhi standar internasional.

RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali juga ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pengampu Pelayanan Mata berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/30/2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/3082/2025. Penetapan ini menegaskan peran



RS Mata Bali Mandara sebagai pusat penguatan jejaring pelayanan kesehatan mata melalui pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah regional.

Keberhasilan memperoleh sertifikat ACHS tidak hanya menjadi prestasi institusi, tetapi juga memperkuat posisi Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai rumah sakit rujukan mata yang unggul, profesional, dan berdaya saing global. Capaian ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi rumah sakit untuk menjadi rumah sakit yang unggul dan berkelas dunia dalam pelayanan kesehatan mata pada tahun 2026.

Selain itu, berbagai inovasi layanan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelatihan, seminar, dan workshop di bidang kesehatan mata sepanjang tahun 2025. Upaya ini mendukung misi rumah sakit dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata serta memperkuat jejaring layanan kesehatan di Provinsi Bali.

Dengan berbagai capaian kinerja dan pengakuan internasional tersebut, Rumah Sakit Mata Bali Mandara berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), meningkatkan mutu pelayanan, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel demi memberikan pelayanan kesehatan mata terbaik bagi masyarakat.

